

LEGAL MEMORANDUM

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN SWASTA BAGI
SPACEFLIGHT PARTICIPANT YANG MENGALAMI
KECELAKAAN DALAM WISATA RUANG ANGKASA**



**Diajukan oleh:
Jessica Gita Stevia Papilaya**

**NPM : 170512868
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Internasional**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

2021

**HALAMAN PERSETUJUAN
LEGAL MEMORANDUM**

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN SWASTA BAGI *SPACEFLIGHT PARTICIPANT* YANG MENGALAMI KECELAKAAN DALAM WISATA RUANG ANGKASA



**Diajukan oleh:
Jessica Gita Stevia Papilaya**

**NPM : 170512868
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Internasional**

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran
Tanggal: 9 Maret 2021
Dosen Pembimbing:**



Dr.G.Sri Nurhartanto,S.H.,LL.M

**HALAMAN PENGESAHAN
LEGAL MEMORANDUM**

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN SWASTA BAGI *SPACEFLIGHT PARTICIPANT* YANG MENGALAMI KECELAKAAN DALAM WISATA RUANG ANGKASA



Legal Memorandum ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : **Senin**
Tanggal : **19 April 2021**
Tempat : **Melalui daring (Microsoft Teams)**


Susunan Tim Penguji :

Tanda Tangan

Ketua : **Dr.G.Sri Nurhartanto,S.H.,LL.M**



Sekretaris : **Dr.H.Untung Setyardi,S.H.,M.Hum**



Anggota : **Dr.Triyana Yohanes,S.H.,M.Hum**



**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



Dr.Y.Sari Murti Widiyastuti,S.H.,M.Hum

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa *legal memorandum* ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiarisme dari hasil karya penulis lain. Jika *legal memorandum* ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiarisme dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 5 Maret 2021

Yang menyatakan,



Jessica Gita Stevia Papilaya



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena telah melimpahkan karunia beserta rahmat-Nya sehingga penulis diberikan kekuatan dan kelancaran dalam menyelesaikan *legal memorandum* ini.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M.Eng., Ph.D. selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr.Y.Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak Dr.G.Sri Nurhartanto, S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing *legal memorandum* yang telah memberikan bimbingan dan ilmu kepada penulis.
4. Kedua orang tua yang telah memberikan dukungan baik secara moril dan materil selama penulisan *legal memorandum* ini.
5. Teman-teman yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

Dengan menyadari atas terbatasnya ilmu yang dimiliki oleh penulis sehingga apabila terdapat kekeliruan dalam *legal memorandum* ini penulis sangat mengharapkan kritis dan sarannya. Penulis juga mohon maaf kepada semua pihak apabila terdapat perkataan atau tindakan penulis yang kurang berkenan. Semoga *legal memorandum* ini dapat bermanfaat bagi banyak.

Yogyakarta, 5 Maret 2021



Penulis

ABSTRACT

The exploration and use of space was pioneered by the Soviet Union, which in 1957 launched the Sputnik satellite and sent Yuri Gagarin in 1961 as the first spacecraft crew. 6 years after the first space crew delivery in 1967, a law was established that governs the exploration of space and space objects, namely the Space Treaty 1967 commonly referred to as the Mother of Treaty because it is magna charta that contains basic principles in space activities. The development of science and technology increasingly opens human opportunities in developing exploration and also exploration of space. One of the rapidly growing is the commercialization of space, in the modern era such as today's space tourism becomes one of the activities that have great potential in the world of technology and business. In 2002, SpaceX was established as a private company focused on the development of spacecraft to improve the ease of human access to space, but the space exploration activities have a high risk especially in terms of safety and security of passengers. Legally there are also no special rules governing the safety of passengers and the role of companies that are implementing space tourism activities so that these space tourism activities still need to be further monitored and made special rules regarding human rescue when conducting space tourism.

Keyword : space treaty, space tourism, spacecraft

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	I
HALAMAN PENGESAHAN.....	II
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	III
KATA PENGANTAR.....	IV
<i>ABSTRACT</i>.....	V
DAFTAR ISI.....	VI
DAFTAR TABEL.....	VII
KEPALA LEGAL MEMORANDUM.....	VIII
BAB I KASUS POSISI.....	1
BAB II PERTANYAAN HUKUM.....	6
BAB III PENELUSURAN BAHAN HUKUM.....	7
BAB IV ANALISIS HUKUM.....	9
BAB V PENDAPAT HUKUM DAN REKOMENDASI.....	28
DAFTAR PUSTAKA.....	31

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Human Space Flight Safety Record	19
Tabel 2. Vehicle Safety Record	20



LEGAL MEMORANDUM

Penulis legal memorandum : Jesica Gita Stevia Papilaya

Pemohon legal memorandum : 1. Louis Partridge

2. Mycrof Cumberbatch

Perihal : Pendapat hukum mengenai tanggung jawab
perusahaan swasta bagi *spaceflight participant*
yang mengalami kecelakaan dalam wisata ruang

angkasa

Tanggal dibuat : 9 Maret 2021

